



PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.GSg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I** NIK: 1871091508720004, Tempat dan Tanggal Lahir: Teluk Betung, 15-08-1972, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Sriharjo BD III RT.025 RW.002, Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK: 1871094809860002, Tempat dan Tanggal Lahir: Sri Harjo, 08-09-1986, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Sriharjo BD III RT.025 RW.002, Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**, Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 17 Oktober 2024, memberi kuasa penuh kepada **TRI UTAMI, S.H.** Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **TRI UTAMI, S.H. & Rekan** yang beralamat di Dusun Adinegoro, RT 027, RW -, Desa Adijaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Telp. 085279833315, Email [utamit614@gmail.com](mailto:utamit614@gmail.com), Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini disebut sebagai **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 22, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.GSg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**  
NIK : 1871096102090001  
Tempat Tanggal Lahir : Sri Harjo, 21-02-2009  
Umur : 15 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat tinggal di : Sriharjo BD III RT.025 RW.002, Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

**Dengan calon suami :**

Nama : **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**  
NIK : 1802092105900001  
Tempat Tanggal lahir : Rumbia, 21-05-1990  
Umur : 34 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal di : Dusun 08 RT.002 RW.001, Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah;

Halaman 2 dari 22, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.GSg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah Surat Nomor : B.210/KUA.08.02.211/PW.01/10/2024 pada tanggal 07 Oktober 2024;
3. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran ke Instansi terkait, akan tetapi pihak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Tuha belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 Tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 15 Tahun;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berhubungan sedemikian eratnya dan telah saling mengenal satu sama lain dan calon mempelai wanita sudah hamil berusia 1 (Satu) Bulan sehingga Para Pemohon sangat khawatir terjadi Perbuatan yang membuat malu keluarga kedua belak pihak dan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Suaminya tidak ada Pertalian nasab, kerabat semenda dan Pertalian sesusuan serta memenuhi Syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan Pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Bahwa Anak Para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga;
7. Bahwa Calon Suaminya berstatus Perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Kepala rumah tangga dengan bekerja sebagai

Halaman 3 dari 22, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.GSg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wiraswasta yaitu bekerja di Pabrik Gula Merah Lampung Timur dengan penghasilan perbulan rata-rata kurang lebih Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

8. Bahwa Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan Assessment terhadap Anak Para Pemohon, berdasarkan Surat Hasil Assessment dan Rekomendasi Tanggal 16 Oktober 2024, dengan beberapa pemeriksaan dan/atau penelitian, yakni berupa gambaran mengenai Kondisi anak, Kondisi Sosial, Kondisi mental dan Spiritual, Kondisi Ekonomi serta relasi sosial dengan orang tua dan keluarga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II);
2. Menetapkan untuk memberi izin (Dispensasi Nikah) kepada Anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bhwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan beserta kuasanya;

Bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon agar sabar menunggu anaknya sampai cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak Para Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi

Halaman 4 dari 22, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.GSg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyampaikan bahwa sebagai orang tua Para Pemohon akan tetap mendorong anak Para Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, Para Pemohon yakin anak Para Pemohon organ reproduksinya sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan anak Para Pemohon maka Para Pemohon akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak Para Pemohon agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON merupakan anak kandung Para Pemohon
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sekarang berusia 15 tahun;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah mengenal calon suami sejak 1 tahun yang lalu dan kini sedang hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON hendak menikah dengan calon suami atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;

Halaman 5 dari 22, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.GSg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah siap secara lahir batin untuk menikah menjadi seorang istri dan ibu nantinya;
- Bahwa calon suami ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.00.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sekarang berusia 34 tahun;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon sejak 1 tahun yang lalu dan telah hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah layaknya seorang suami dan ayah nantinya;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON hendak menikah dengan anak Para Pemohon atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sekarang sudah bekerja dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Orangtua Kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama Rodin dan Ropin Agama Islam, Pekerjaan Supir, Tempat tinggal di Dusun 08 RT.002 RW.001, Kampung Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah Ayah Kandung dan Ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon;

Halaman 6 dari 22, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.GSg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon berencana untuk segera menikah dan bertanggung jawab;
- Bahwa rencana pernikahan calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon adalah keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Orangtua kandung dari calon suami anak Para Pemohon akan bertanggung jawab untuk selalu memberi bimbingan kepada calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon agar rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami, Hakim memberikan nasihat mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena akan ada potensi pendidikan anak Para Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa, atas nasihat Hakim tersebut, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami menyampaikan bahwa meskipun nanti sudah menikah anak Para Pemohon akan tetap berusaha untuk melanjutkan pendidikan dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, orang tua calon suami juga menyampaikan bahwa sebagai orang tua akan tetap mendorong

Halaman 7 dari 22, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.GSg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami menyampaikan serta meyakini bahwa organ reproduksi anak Para Pemohon sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan, maka anak Para Pemohon dan calon suami berkomitmen untuk selalu meminta bimbingan kepada orang tua, dan begitu pula orang tua calon suami akan membimbing anak-anaknya sehingga rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik dan tidak berakhir dengan perceraian;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, dengan Nomor: 474/120/2004/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 28 Oktober 2024, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dengan NIK: 1871094809860002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 09 Desember 2016, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dan Anak Para Pemohon dengan Nomor: 1802210912160002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah, pada tanggal 22 Agustus 2022, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama ANAK PARA PEMOHON, dengan Nomor: SKD/110/2004/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 10 Oktober 2024, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON, dengan Nomor: 1802-LT-31122017-18065, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 8 dari 22, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.GSg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 31 Mei 2023, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dengan NIK: 18020921059000001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 23 Oktober 2023, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dengan Nomor: 1802-LT-22072024-0089, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 22 Juli 2024, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu keluarga atas nama orangtua calon suami Anak Para Pemohon, dengan Nomor: 1802090206056228, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 22 Juli 2024, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan Praktik Umum dr. Anbar Athikahiyani, Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 18 November 2024, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 12 November 2024, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 13 November 2024, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor **B.210/KUA.08.02.211/PW.01/10/2024** pada tanggal 07 Oktober 2024,

Halaman 9 dari 22, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.GSg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.12;

13. Fotokopi Hasil Asesmen dan Rekomendasi, atas nama Qisa Nafila, tertanggal 16 Oktober 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.13

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I Rt.001 Rw.001 Kelurahan Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah Kakak Kandung dari Calon Suami Anak Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan selaku Kakak Kandung dari Calon Suami Anak Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**;
  - Bahwa selama ini **ANAK PARA PEMOHON** tinggal bersama Para Pemohon selaku orangtua kandungnya di Anak Tuha;
  - Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan **ANAK PARA PEMOHON** dengan kekasihnya bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terkendala anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
  - Bahwa anak Para Pemohon telah berpacaran dan menjalin hubungan kasih dengan calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu dan dalam kondisi hamil 1 (satu) bulan;
  - Bahwa anak Para Pemohon beragama Islam berstatus gadis, dan calon suaminya beragama Islam berstatus Perjaka, tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

Halaman 10 dari 22, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.GSg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa;
  - Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas rencana pernikahan mereka;
2. **SAKSI II**, umur 77 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wirasawasta, bertempat tinggal di Dusun Sriharjo BD III Rt.025 Rw.002 Kelurahan Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah Paman dari Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan selaku Paman dari Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**;
  - Bahwa selama ini **ANAK PARA PEMOHON** tinggal bersama Para Pemohon selaku orangtua kandungnya di Anak Tuha;
  - Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan **ANAK PARA PEMOHON** dengan kekasihnya bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terkendala anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
  - Bahwa anak Para Pemohon telah berpacaran dan menjalin hubungan kasih dengan calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu dan dalam kondisi hamil 1 (satu) bulan;
  - Bahwa anak Para Pemohon beragama Islam berstatus gadis, dan calon suaminya beragama Islam berstatus Perjaka, tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
  - Bahwa anak Para Pemohon telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa;
  - Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 11 dari 22, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.GSg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas rencana pernikahan mereka;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon disertai dengan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut membuktikan tentang tempat tinggal Para Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Lampung Tengah, dengan demikian bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, oleh karena itu Pengadilan Agama Gunung Sugih secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Halaman 12 dari 22, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.GSg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, saat ini berumur 15 tahun dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan hatinya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, saat ini berumur 34 tahun, disebabkan mereka telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan telah hamil dalam usia kandungan 1 (satu) bulan dan sudah sedemikian eratnya, sedangkan pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Tuha menolak untuk menikahkan mereka karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah dan belum melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, baik kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon agar sabar menunggu anak Para Pemohon sampai cukup umur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak Para Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi, selain itu perkawinan di bawah umur akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon dan calon suami karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan kedua calon sudah siap untuk menikah dan bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang

*Halaman 13 dari 22, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.GSg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan orang tua calon suami sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami, Para Pemohon dan orang tua calon suami, Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dalam permohonan dispensasi kawin ini sudah siap akan segala resiko menikah di bawah umur dan bertanggung jawab nantinya untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk ekonomi, sosial, dan kesehatan serta untuk melanjutkan pendidikan anak Para Pemohon, antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mengidentifikasi kesiapan anak Para Pemohon dan calon suaminya secara psikologis dan kesehatan untuk menikah di bawah umur dengan mendengarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan keduanya menikah berdasarkan keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah sebagaimana layaknya seorang suami dan istri serta seorang ayah dan ibu nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti

*Halaman 14 dari 22, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.GSg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P.1 s.d. P.13 dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan akan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga, membuktikan tentang tempat tinggal Para Pemohon serta status Para Pemohon, telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sd P.13 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 sd P.13 harus dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan identitas diri ANAK PARA PEMOHON, agama Islam, status belum kawin, tempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, untuk itu harus dinyatakan terbukti ANAK PARA PEMOHON saat ini berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menjelaskan bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak dari Para Pemohon, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara Para Pemohon dengan ANAK PARA PEMOHON ada ikatan keluarga dan berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang menjelaskan identitas diri CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, agama Islam, status belum kawin, tempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, untuk itu harus dinyatakan terbukti CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON saat ini berusia 34 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menjelaskan bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON

*Halaman 15 dari 22, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.GSg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Calon Suami anak dari Para Pemohon, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara Calon Besan Para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ada ikatan keluarga dan berusia 34 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi kartu keluarga yang menjelaskan bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah anak dari orangtua calon suami anak Para Pemohon, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara orangtua tersebut dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ada ikatan keluarga dan berusia 34 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kehamilan yang menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan ANAK PARA PEMOHON adalah sedang mengandung usia 1 (satu) bulan, untuk itu harus dinyatakan terbukti ANAK PARA PEMOHON saat ini tengah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi surat Keterangan sehat yang menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan anak Para Pemohon adalah ANAK PARA PEMOHON dalam kondisi sehat secara fisik, untuk itu harus dinyatakan terbukti ANAK PARA PEMOHON saat ini dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi surat Keterangan sehat yang menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan calon suami anak Para Pemohon adalah CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dalam kondisi sehat secara fisik, untuk itu harus dinyatakan terbukti CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON saat ini dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Tuha, yang menjelaskan perkawinan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan usia (belum mencapai 19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, telah terbukti Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah telah mengeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya Anak Para Pemohon telah dapat dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua saksi

*Halaman 16 dari 22, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.GSg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, karena kedua saksi melihat dan mendengar langsung maksud permohonan Para Pemohon serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon yaitu anak Para Pemohon dengan calon suaminya ingin melaksanakan pernikahan, namun anak Para Pemohon masih di bawah umur (belum sembilan belas tahun), anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun yang lalu dan pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, keinginan anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan, dan calon suami sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 306 dan 322 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, keterangan calon suami anak Para Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak, salah satunya bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON saat ini berusia 15 tahun dan masih belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;

Halaman 17 dari 22, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.GSg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) hendak melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON saat ini berusia 34 tahun dan sudah cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan yang dimohonkan dispensasi oleh Para Pemohon;
- Bahwa alasan mendesak ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun yang lalu dan tengah hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan dan sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa keinginan ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON untuk menikah atas keinginan sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami dan istri serta juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu nantinya;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orangtua anak (ANAK PARA PEMOHON) dan orangtua calon suami (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Halaman 18 dari 22, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.GSg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, karena tidak melengkapi persyaratan berupa usia (belum mencapai 19 tahun);

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai hak asasi manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Halaman 19 dari 22, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.GSg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia untuk menikah karena saat ini masih berusia 15 tahun, dan calon suaminya sudah berusia 34 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan alasan mendesak anak Para Pemohon dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun yang lalu dan tengah hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan bahkan sudah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, anak Para Pemohon dan calon suaminya secara mental dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut terlihat bahwa keinginan untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri, juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Selain itu secara sosiologis, keduanya dinilai mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena setelah tamat Sekolah Menengah Pertama, anak Para Pemohon siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek

Halaman 20 dari 22, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.GSg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya, keduanya menyatakan siap secara lahiriyah untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi atau umum terjadi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, anak Para Pemohon (calon kepala rumah tangga) sudah bekerja dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orangtua anak, dan orangtua calon suami, siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya meskipun masih di bawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), terlebih keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun yang lalu dan tengah hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan bahkan sudah sedemikian eratnya. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Halaman 21 dari 22, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.GSg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِتْكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat, dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, petitum permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon. Oleh karena itu, Hakim membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk melaksanakan perkawinan dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh **As'ad Fuadi, Lc.** sebagai Hakim pemeriksa perkara, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 22 dari 22, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.GSg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rosita, S.Ag. M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara e-litigasi.

Hakim

**As'ad Fuadi, Lc.**

Panitera Pengganti

**Rosita, S.Ag. M.H**

**Rincian Biaya:**

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp0
4.	PNBP	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	
		<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah		Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 22, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.GSg